



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, umur 43 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

, umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 1992 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Ibrahim disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Zulham Efendi dan Bapak Agus Salim dan dihadiri pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Yudi Ansari Nasution, laki-laki, lahir 13-03-1998;
 - b. Mayang Sari Nasution, perempuan, lahir 30-05-2005;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pertengahan tahun 2007;
6. Adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat semua yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
 - c. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga jam 5 tanpa alasan yang sah;
 - d. Tergugat sering bersmsan mesra dengan wanita idaman lain;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki serta menghina Penggugat, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
8. Bahwa pada tahun 2010 sampai bulan Desember tahun 2016, Tergugat dipenjara namun Penggugat masih memberikan kesempatan Tergugat untuk berubah, namun setelah dinyatakan bebas pada bulan Desember tahun 2016, baru 3 bulan lebih dikediaman tepatnya bulan April 2017

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dipenjara lagi, karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang tidak bisa berubah lebih baik;

9. Bahwa akibatnya sejak bulan April 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

10. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan telah melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat; dengan Penggugat; yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1992 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Ibrahim disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Zulham Efendi dan Bapak Agus Salim dan dihadiri pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Abdullah Nasution Bin Amir Hasan Nasution) terhadap Penggugat; (Nurmala Hayati Binti Ibrahim).
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sebagaimana kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa alat bukti berupa saksi-saksi menyangkut keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehubungan Penggugat akan menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya tentang telah terjadiya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi Saksi I dan Saksi II sebagai berikut;

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan Lapangan II, Dusun VII, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat selaku kemanakan saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Abdullah Nasution sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 1992 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah orang tua Penggugat yang bernama Ibrahim, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Zulham Efendi (saksi) dan Agus Salim;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehigga tidak pernah mendapatkan surat nikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan Penggugat tahun 1992 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang lain yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jalan Masjid, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan tidak pernah pindah;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2017 yang lalu, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dan sampai saat ini masih dipenjara, dan sejak Tergugat di Penjara sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat terlibat penggunaan narkoba, Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai larut malam, dan Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Mapilindo, Lingkungan II, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Jamin Ginting, Gang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipanegara No. 69, Kelurahan Padang Bulan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Abdullah Nasution sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 1992 yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ibrahim, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang namanya saksi sudah lupa;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, sehingga tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- Setahu saksi Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Mesjid, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2017 yang lalu, disebabkan Tergugat telah ditangkap oleh Polisi dan sampai saat ini masih dalam tahanan, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2009 yang lalu;
- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (dua) kali, disebabkan Tergugat terlibat dalam penggunaan narkoba, Tergugat kurang memberikan belanja kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah dan pulanginya sampai larut malam;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sedangkan panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini masih beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam yakni di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam supaya ditetapkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1992 dan sekaligus mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena keempat orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Saksi I sebagai Pakcik Penggugat, saksi kedua bernama Saksi II sebagai saudara sepupu Penggugat, kedua-duanya turut hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Kedua orang saksi tersebut mengetahui keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan juga mengetahui selama Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan berumah tangga, tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menegaskan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1992 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dipandang telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan Syari'at Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah dapat menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1992 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang ketiga bernama Zulham Efendi binti Zainuddin dan Saksi II sebagai keluarga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 1992 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dengan berwalikan ayah kandung Penggugat bernama Ibrahim, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Zulham Efendi dan Agus Salim dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Zulham Efendi dan Agus Salim;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 dan telah pisah rumah sejak bulan April 2017 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و
رحمة إن في ذلك لآيت لآقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi Penggugat. Adapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qa'idah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1992, di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00 (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. Fakhruddin dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Fakhruddin.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)